



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

LA ODE ZIKI bin LA ODE EDU, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Banabungi, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

SITI binti LA TAU, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Banabungi, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Bb. tanggal 13 Juni 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau pada tanggal 01 Desember 1982;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat bernama La Ani, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Halaman 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama La Tau, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama La Iyi dan La Nama dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai enam orang anak;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (La Ode Ziki bin La Ode Edu) dengan Pemohon II (Siti binti La Tau) yang dilaksanakan di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau pada tanggal 01 Desember 1982;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

- Saksi-Saksi :

1. Amir Awi bin La Awi, lahir di Pulau Makassar, tanggal 31 Desember 1974, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Tapanabatu, Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau pada tanggal 01 Desember 1982;
 - Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat saat itu yang bernama La Ani yang disaksikan pula oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama La Iyi dan La Nama;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II yakni ayah kandung Pemohon II bernama La Tau;
 - Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi adalah seperangkat alat sholat;
 - Bahwa saksi sendiri menyaksikan terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka dalam usia sekitar 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam 25 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

2. Asrin K bin La Kance, lahir di Pulau Makassar, tanggal 16 Juni 1978, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Tapanabatu, Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan, Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau pada tanggal 01 Desember 1982;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat bernama La Ani, dan seingat saksi pernikahan tersebut disaksikan pula oleh dua orang saksi yang bernama La Iyi dan La Nama;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Tau;

Halaman 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejak dalam usia sekitar 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia sekitar 16 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam hingga saat ini ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau pada tanggal 01 Desember 1982, yang dinikahkan oleh imam setempat saat itu bernama La Ani dan saksi nikah masing-masing bernama La Iyi dan La Nama dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Menimbang bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R. Bg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dengan menghadirkan dua orang saksi di muka sidang;

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau pada tanggal 01 Desember 1982, yang dinikahkan oleh imam setempat bernama La Ani, dan menjadi wali Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Tau, serta disaksikan oleh 2 orang yang bernama La Iyi dan La Nama, dan saksi sendiri menyaksikan pula pernikahan para Pemohon yang mana terjadi ijab Kabul di dalamnya dan ada pula penyerahan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan seingat saksi saat itu status Pemohon I masih jejaka, sedangkan Pemohon II masih perawan, dan setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan, dan keduanya sejak nikah sampai sekarang masih tetap beragama Islam, dan tidak ada pula yang keberatan

Halaman 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pernikahan para Pemohon, sehingga sampai saat ini keduanya tidak pernah bercerai, bahkan keduanya telah dikaruniai enam orang anak, dan setahu saksi maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai persyaratan pencatatan nikah dalam penerbitan buku nikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan angka 1 sampai 7, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana saksi tersebut menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Desember 1982 di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon I yang saat itu menyaksikan sendiri Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama La Ani dan disaksikan oleh La Iyi dan La Nama, adapun yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama La Tau, dan saksi pula menyaksikan proses ijab kabulnya dan penyerahan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan setahu saksi sebelum menikah status Pemohon I jelek, sedangkan Pemohon II masih perawan, dan keduanya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sejak menikah sampai sekarang tetap memeluk agama Islam, dan dari pernikahan keduanya tidak ada yang membantah atau menggugat, bahkan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini, dan keduanya pun telah dikaruniai enam orang anak, dan setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan penerbitan buku nikah, karena saat dinikahkan keduanya belum sempat tercatat oleh KUA setempat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Halaman 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila keterangan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 01 Desember 1982 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dengan wali nikah saat itu ayah kandung Pemohon II sendiri bernama La Tau dan dinikahkan oleh imam setempat bernama La Ani dan saksi nikahnya adalah La Iyi dan La Nama, serta mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat;
- bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, dan tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut, bahkan keduanya tetap berada dalam keislamannya dan belum pernah bercerai hingga saat ini;
- bahwa perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai enam orang anak;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud untuk mengurus penerbitan buku nikah dari Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Desember 1982 di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan

Halaman 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1982 di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

Halaman 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (La ode Ziki bin La Ode Edu) dengan Pemohon II (Siti binti La Tau) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1982 di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Masri Olii, S. Ag, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI dan Mushlih, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sudirman, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Masri Olii, S. Ag, SH, MH

Halaman 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Bb



Hakim Anggota II,

Mushlih, S. HI

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000.00,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000.00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 159.000.00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000.00,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000.00,- |

Jumlah	:	Rp	250.000.00,-
--------	---	----	--------------

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).